



PUTUSAN
Nomor 85/G/2023/PTUN. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

JODI JUNIOR PALANDI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Tambak II Blok A Nomor 4, RT. 003/005, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PASKAH PASARIBU, S.H., M.H.
2. RAHIMA AWALIA, S.H., M.Kn.
3. PARDOMUAN PASARIBU, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum PASKAH PASARIBU & Associates, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 17, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK

ASASI MANUSIA R.I., Berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : DESWATI.
NIP : 19771026 2001 12 2002

Halaman 1 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

2. Nama : ALRIN TAMBUNAN.

NIP : 19660510 1989 03 1001.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

3. Nama : MARINA KURNIAWATI.

NIP : 19950301 2017 12 2001.

Jabatan : Analis Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Nama : RIFKY ARDIAN NUGROHO.

NIP : 19941216 2019 01 1001.

Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Nama : YOLANDA MARTINA LUMBANTOBING.

NIP : 19950217 2019 01 2001.

Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Halaman 2 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : AKBAR SYAILENDRA ADI BUWONO.
NIP : 19960626 2022 03 1009.
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Nama : DELIMA KUSUMANINGDEWI.
NIP : 19930119 2019 01 2002.
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Nama : YELLIS RAHMADHANITA DIANIS.
NIP : 19920306 2019 01 2001.
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Pertama, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Nama : RIYANT RAGA PRATHAMA.
NIP : 19910315 2009 12 1002.
Jabatan : Penyusun Program, Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Nama : FADHIL ATALLAH DWIPUTRO.
NIP : 19990725 2022 01 1002.
Jabatan : Pengelola Data Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Hukum dan Hak Asasi Manusia;

11. Nama : ACHMAD SETIAWAN S.

NIP : 19980305 2022 01 1002.

Jabatan : Pengelola Pembimbingan Keimigrasian, Politeknik
Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, memilih
domisili hukum beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
SDM.6.HN.04.03-4917, tanggal 16 Agustus 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
85/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Lolos
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
85/PEN-MH/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2023 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 85/PEN-PPJSP/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2023
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 85/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus
2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 85/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tanggal 6 September
2023 tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas Perkara Nomor : 85/G/2023/PTUN.BDG beserta seluruh
lampiran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan melalui aplikasi E-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 16 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor: 85/G/2023/PTUN.BDG, sebagaimana telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan terakhir pada tanggal 6 September 2023;

I. OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi, *selanjutnya disebut Obyek Sengketa*.

II. KEWENANGAN MENGADILI :

Majelis hakim yang terhormat, PENGGUGAT dalam hal ini mengajukan gugatan A quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah sesuai dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Pasal 2 :

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) Pengadilan memeriksa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 5 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Pasal 3 :

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 76 :

- (3) *Dalam hal masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 :

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.

III. UPAYA ADMINISTRATIF dan TENGGANG WAKTU GUGATAN :

- a. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 6 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



- b. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima PENGGUGAT pada tanggal 22 Mei 2023 di Gedung Kampus Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Lantai 2. Obyek sengketa diterima oleh orang tua PENGGUGAT dengan sebelumnya menerima surat perihal : Pemanggilan Orang Tua Taruna Jodi Junior Palandi tertanggal 19 Mei 2023 yang dilampirkan dalam obrolan aplikasi Whatsapp atas nama Ilham Darmawangsa yang saat itu bertindak selaku Pembina PENGGUGAT;
- c. Bahwa atas Obyek Sengketa yang diterima pada tanggal 22 Mei 2023 tersebut, pada hari itu juga (**tanggal 22 Mei 2023**) orangtua PENGGUGAT telah menyampaikan **Keberatan** lisan dan meminta bertemu dengan TERGUGAT, namun sampai dengan tanggal 09 Juni 2023 orangtua PENGGUGAT kembali meminta bertemu dengan TERGUGAT, tetapi tidak mendapat izin bertemu;
- d. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak bisa ditemui, maka pada tanggal **09 Juni 2023** Orang tua PENGGUGAT telah mengajukan surat meminta pertemuan untuk menyampaikan **keberatan** atas Obyek Sengketa kepada Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM selaku atasan TERGUGAT, namun tidak pernah dikabulkan;
- e. Bahwa oleh karena upaya penyampaian keberatan PENGGUGAT melalui orangtua PENGGUGAT tidak ditanggapi, maka PENGGUGAT kemudian menunjuk Kuasa Hukum dan melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan **Keberatan** secara tertulis melalui Surat Keberatan Nomor : 02/PPA-JJP/Keb./VIII/2023 tertanggal 03 Juli 2023;
- f. Bahwa atas Surat Keberatan dari PENGGUGAT, TERGUGAT telah menyampaikan **Tanggapan Atas Surat Keberatan** melalui surat Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 05 Juli 2023 yang pada intinya menolak Keberatan PENGGUGAT;
- g. Bahwa terhadap Surat Tanggapan Atas Surat Keberatan Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 05 Juli 2023 tersebut,

Halaman 7 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



PENGUGAT telah mengajukan **BANDING** kepada Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana surat Nomor : 04/PPA-JJP/Band./VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023, NAMUN hingga batas waktu yang ditentukan Undang-undang Kepala Badan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM **tidak memberikan tanggapan atas BANDING** dari PENGUGAT;

- h. Bahwa oleh karena itu PENGUGAT telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor : 361/G/2023/PTUN-JKT, namun dalam tahap Pemeriksaan Persiapan PENGUGAT telah mencabut gugatan tersebut melalui Surat Nomor : 10/PPA-JJP/G.TUN/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, dan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Penetapan Nomor : 361/G/2023/PTUN-JKT tertanggal 28 Agustus 2023;
- i. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, PENGUGAT telah mendaftarkan gugatan A quo melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung dan terdaftar dengan nomor Register perkara : 85/G/PTUN.BDG;

Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa setelah menempuh seluruh upaya hukum banding administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PENGUGAT telah melakukan upaya hukum administratif tidak melebihi batas waktu 21 hari, maka gugatan yang diajukan PENGUGAT A quo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 51

Halaman 8 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 55 :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Majelis Hakim yang terhormat,

PENGGUGAT adalah Taruna Tingkat Akhir di Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Program Studi Hukum Keimigrasian. Saat akan mengajukan sidang Skripisi, TERGUGAT telah menerbitkan Obyek Sengketa yang isinya Memecat PENGGUGAT sebagai Taruna Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, oleh karena itu PENGGUGAT merasa dirugikan karena PENGGUGAT tidak bisa melanjutkan pendidikan di Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM;

Adapun isi Obyek Sengketa pada bagian memutuskan adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM TENTANG
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT KEPADA
TARUNA UTAMA ATAS NAMA JODI JUNIOR
PALANDI.**

**KESATU : Menjatuhkan Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna
Utama Politeknik Imigrasi atas nama JODI JUNIOR
PALANDI sesuai dengan Keputusan Direktur
Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 tahun**

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Polteknik Imigrasi, Pasal 78 ayat (1) huruf h, yaitu "Melakukan penganiayaan, kekerasan, tindakan berbahaya kepada sesama peserta didik di lingkungan Poltekim", Jo. Pasal 78 ayat (1) huruf dd, yaitu "Terlibat perkara pidana".

KEDUA : Hukuman disiplin sesuai dengan Pedoman Kehidupan Peserta Didik Polteknik Imigrasi, Pasal 78 ayat (2) huruf c yaitu PEMECATAN.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Maka berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT merasa telah dirugikan kepentingannya akibat terbitnya obyek sengketa sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan A quo

Pasal 53 ayat (1):

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Halaman **10** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



V. POSITA / ALASAN GUGATAN :

Majelis Hakim yang terhormat,

Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan PENGGUGAT dalam gugatan A quo adalah sebagai berikut :

A. Kronologi terbitnya Obyek Sengketa :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Taruna Utama Diploma IV Hukum Keimigrasian dengan NIM Nomor : 2018.1456.01.01 pada Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul No. 4, Gandul, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa Barat - 16514;
2. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan lulus berdasarkan hasil keputusan rapat panitia seleksi Calon Taruna/i Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi tahun 2018 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 yang dimuat dalam Pengumuman Nomor : SEK2.KP.02.04-175 tentang Hasil Tes Wawancara, Pengamatan Fisik dan Ketrampilan (Kelulusan Akhir) Pada Seleksi Taruna/i Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018;
3. Bahwa sebelum dinyatakan lulus, PENGGUGAT telah menjalani seleksi Poltekim yang meliputi: Seleksi Administrasi, Seleksi Kemampuan Dasar, Seleksi Psikotes, Seleksi Kesamaptaan, Seleksi Kesehatan, dan Seleksi Wawanca dan Pengamatan Fisik dan Keterampilan. Pada bulan September 2018 PENGGUGAT melaksanakan serah terima Calon Taruna Poltekim untuk melaksanakan masa basis pengenalan lingkungan di SPN Lido dan BPSDM Kumham, pada bulan November PENGGUGAT dilantik menjadi Taruna Tingkat I Poltekim;
4. Bahwa Kegiatan Taruna di Poltekim menerapkan sistem semi militer dan senioritas yang sangat tinggi, dimana nilai hierarki

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



sangat berarti di ketarunaan yang mengakibatkan banyak terjadi kekerasan oleh senior terhadap juniornya, contoh yang dialami PENGGUGAT adalah jika melakukan kesalahan saat baris berbaris, kesalahan pengucapan, kesalahan pemakaian atribut, dan kesalahan - kesalahan lainnya. Mendapatkan luka, biru lebam di bagian perut dan dada, mendapat pukulan di wajah adalah hal yang sering terjadi. PENGGUGAT tidak pernah memberi tahu orang tua atau keluarga tentang ini karena PENGGUGAT tidak mau keluarga PENGGUGAT khawatir. Apalagi pada saat seleksi masuk Passustar (**Pasukan Khusus Taruna**) persisnya pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan November 2021 PENGGUGAT masih sering melakukan kegiatan fisik yang sangat berat untuk bisa masuk menjadi anggota Passustar, dikarenakan tugas dari Passustar adalah pengibar bendera, memberikan pembinaan disiplin kepada junior, menjalankan keprotokolan taruna, oleh karena itu dituntut fisik yang sangat prima agar bisa dilantik menjadi anggota Passustar. Tidak hanya itu, biasanya PENGGUGAT sebagai calon anggota Passustar sebelum tampil untuk acara pengibaran bendera, pedang pora, dan kegiatan lain, para senior sering memukuli para calon anggota Passustar agar tidak melakukan kesalahan saat bertugas, jadi mengalami luka biru di perut, dada, punggung, dan kepala sudah terbiasa bagi PENGGUGAT;

5. Bahwa sejak bulan Januari - Juli tahun 2022 PENGGUGAT menjalani kegiatan sebagai Taruna Tingkat IV / Tingkat Akhir Pendidikan dan sudah mulai menyusun tugas akhir (Skripsi), pada bulan Juli 2022 PENGGUGAT melaksanakan sidang proposal skripsi dan dinyatakan lulus atau dapat melanjutkan penelitian untuk sidang akhir. Kemudian pada bulan Juli - Agustus tahun 2022, PENGGUGAT melanjutkan penelitian tugas akhir (Skripsi), mengambil data di UPT Imigrasi, melakukan bimbingan dengan

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



dosen pembimbing, dan konsultasi kepada mentor di UPT Imigrasi untuk persiapan sidang akhir di bulan November;

6. Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2022 antara PENGGUGAT dengan teman sesama Taruna bernama Wira terlibat perkelahian di Parkiran Swalayan Grand Lucky Kawasan SCBD Jakarta Selatan, yang berujung adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Taruna Wira di Kantor Kepolisian atas dugaan tindak pidana Penganiayaan. Atas laporan polisi ini, PENGGUGAT ditetapkan sebagai Terdakwa dan pada putusan Banding dinyatakan bersalah dan dijatuhi vonis penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, saat ini PENGGUGAT sedang menjalani proses Penahanan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang. Putusan dalam perkara pidana ini **belum berkekuatan hukum tetap** karena masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung sesuai Akta Pernyataan Kasasi Nomor : 48/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Agustus 2023 dalam perkara pidana Nomor : 154/PID/2023/PT.DKI, tanggal 25 Juli 2023 Jo. Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Juni 2023;

B. Terbitnya Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan Karena Cacat Prosedur :

1. Bahwa atas kejadian ini, PENGGUGAT telah dijatuhi hukuman berupa sanksi disiplin tingkat berat berdasarkan SK Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6-4932.SM.10.03 TAHUN 2023, melakukan pelanggaran Pasal 78 ayat (1) huruf h : "*Melakukan penganiayaan, kekerasan, tindakan berbahaya kepada sesama peserta didik di lingkungan Poltekim*" Jo Pasal 76 ayat (1) huruf f, yaitu "*melanggar jam malam*".

Sanksi disiplin tingkat berat ini berupa:

- a. *Tidak dapat melanjutkan kegiatan Jarlatsuh sebagai Taruna Utama (Tingkat 4) untuk tahun anggaran 2022;*

Halaman 13 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



- Halaman 14 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Pasal 8 :

ayat (1) Status Peserta Didik dinyatakan tidak berlaku dalam hal:

- a. telah menyelesaikan masa pendidikannya.
- b. meninggal dunia.
- c. mengundurkan diri.
- d. menikah sebelum atau selama berstatus Peserta Didik.
- e. dijatuhi sanksi.

f. terlibat perkara pidana.

ayat (2) Status Peserta Didik dinyatakan tidak berlaku karena dijatuhi sanksi sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf e berdasarkan Keputusan Direktur.

ayat (3) Status Peserta Didik dinyatakan tidak berlaku karena terlibat suatu tindak pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf f **setelah berkekuatan hukum tetap.**

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi jelas bahwa **TERGUGAT dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar ketentuan yang sama dengan dasar penerbitan Obyek Sengketa** yaitu Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, karena telah menjatuhkan sanksi (ayat 1 huruf e) kepada PENGGUGAT atas tuduhan terlibat perkara pidana (ayat 2 huruf f) **TETAPI** perkara pidana sebagaimana ayat (1) **BELUM** berkekuatan hukum tetap (ayat 3);

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



5. Bahwa unsur dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf h yang dijadikan dasar menjatuhkan sanksi pemecatan TIDAK TERPENUHI, PENGUGAT diduga melakukan penganiayaan di Parkiran Swalayan Grand Lucky Kawasan SCBD Jakarta Selatan, **BUKAN** di lingkungan Politeknik Imigrasi sebagaimana yang disyaratkan : "*Melakukan penganiayaan, kekerasan, tindakan berbahaya kepada sesama peserta didik di lingkungan Poltekim*" , sehingga pasal tersebut tidak bisa dijadikan dasar menghukum PENGUGAT, terlebih yang terjadi antara PENGUGAT dengan Taruna lain adalah perkelahian, bukan penganiayaan;
6. Bahwa oleh karena unsur pasal "*di lingkungan Poltekim*" TIDAK TERPENUHI sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dugaan penganiayaan yang dituduhkan kepada TERGUGAT tidak terjadi di lingkungan Poltekim, dengan demikian seharusnya dasar hukum yang dijadikan menerbitkan obyek sengketa tidak dapat dijadikan dasar untuk memecat / menghukum PENGUGAT, terlebih lagi PENGUGAT sebelumnya telah dihukum sanksi disiplin tingkat berat (Bagian huruf B butir 1) dan telah selesai menjalaninya;
7. Bahwa didalam Surat Tanggapan atas Surat Keberatan PENGUGAT, TERGUGAT menyatakan bahwa Oyek Sengketa TIDAK TERIKAT OLEH PUTUSAN PENGADILAN. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PENGUGAT telah mendudukkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi lebih tinggi dari Undang-undang. Jelas bahwa pernyataan sikap TERGUGAT telah melanggar asas Praduga Tak Bersalah dengan mengeluarkan Surat Keputusan "Pemecatan" yang didalamnya mendasarkan pemecatan atas dugaan perbuatan pidana yang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah (presumption of

Halaman 16 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



innocence) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

8. Bahwa Obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2023, sebelum adanya pembacaan Putusan Pengadilan Pidana pada tanggal 05 Juni 2023, sehingga dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut adalah sangat ***premature dan bertentangan dengan asas hukum Praduga Tak Bersalah (presumption of innocent)*** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 51 tahun 2009;

Pasal 53 ayat (2) :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

9. Bahwa didalam menerbitkan Obyek Sengketa, TERGUGAT tidak menjalankan Prosedur yang benar karena didalam Obyek Sengketa pada bagian "Memperhatikan" hanya mencantumkan Berita acara Pendapat Kepala Badan Administrasi Akademik dan Keputusan Rapat Dewan Senat NAMUN tidak mencantumkan adanya keputusan rapat **Kepala Program Studi, Kepala satuan penjamin Mutu dan Pengawasan Internal** yang dituangkan dalam Notula rapat, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan **Pasal 79 ayat (4)** Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, sebagai berikut :

Pasal 79 :

(4) *"Penjatuhan Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada pasal 78 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui keputusan direktur setelah mempelajari hasil pemeriksaan Kepala Badan*

Halaman 17 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Administrasi Akademi dan Berdasarkan hasil rapat dengan pejabat Struktural terkait, Ketua Senat, Kepala Program Studi, Kepala satuan penjamin Mutu dan Pengawasan Internal".

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi No: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, selain Pancasila dan UUD 1945 serta Panca Bhakti Insan Imigrasi, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang merupakan dasar yang penerapannya berlaku baik didalam dan/atau di luar lingkungan Poltekim, yaitu **(huruf a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, ARTINYA bahwa PENGUGAT tidak boleh semena-mena mengenyampingkan Undang-undang lain dalam mengeluarkan Surat Keputusan terlebih jika hal tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi pembentuk peraturan-peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-undang;

Pasal 4 :

(3) Di samping nilai-nilai tersebut diatas, terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang merupakan dasar yang penerapannya berlaku baik di dalam dan/atau di luar lingkungan Poltekim yaitu :

a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

11. Bahwa **TERGUGAT juga tidak menjalankan prosedur** sebagaimana ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena hingga gugatan ini PENGUGAT daftarkan, TERGUGAT tidak pernah menanggapi Banding yang diajukan PENGUGAT melalui surat tertanggal 13 Juli 2023. Sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang menyatakan menerima banding dari PENGUGAT ataupun

Halaman **18** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



menyatakan membatalkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini;

Pasal 78 :

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan.
- (3) Dalam hal Banding sebagaimana ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

12. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak melaksanakan perintah perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah selayaknya Obyek Sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

C. Terbitnya Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik .

1. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melanggar **asas Kecermatan dan asas Kepastian Hukum** karena dengan kewenangan jabatannya, TERGUGAT telah menghukum PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) kali atas 1 (satu) perbuatan yang diduga adalah perbuatan pelanggaran,

Halaman **19** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



TERGUGAT tidak cermat dalam memberikan sanksi kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;

2. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, seharusnya TERGUGAT tidak mengeluarkan Obyek Sengketa karena bertentangan dengan **asas Keberpihakan dan asas Keseimbangan**, TERGUGAT tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia PENGGUGAT yaitu mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang baik **(tidak bisa belaku adil dan sama)**, khususnya dengan tidak diberikannya Sanksi kepada Taruna bernama Wira yang terlibat dalam pekelahian dengan PENGGUGAT, sehingga terlihat TERGUGAT dalam menjatuhkan sanksi sangat berpihak dan tidak seimbang;

3. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa melanggar **asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal**. TERGUGAT telah memecat PENGGUGAT dengan menerbitkan Obyek Sengketa dengan tuduhan PENGGUGAT melakukan tindak pidana yang belum terbukti di Pengadilan, JIKA nantinya PENGGUGAT tidak terbukti di Pengadilan melakukan tindak pidana yang dituduhkan, maka PENGGUGAT harus dikembalikan pada posisi semula beserta dengan rehabilitasi nama baiknya. Proses inilah yang disebut sebagai cara-cara meniadakan akibat keputusan yang batal atau tidak sah;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Majelis Hakim yang kami hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986) dan ketentuan pasal 65 ayat 3 huruf b Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan (UU 30/2014) :

Pasal 67 UU 5/1986 :

Halaman **20** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Pasal 65 UU 30/2014 :

- (3) *Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan :*

- a.
b. *Putusan Pengadilan.*

PENGGUGAT mohon agar **Majelis Hakim** dapat menerbitkan **Penetapan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa**, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa sudah diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 15 Mei 2023 disaat PENGGUGAT akan mengajukan permohonan Sidang Skripsi;
2. Bahwa saat obyek sengketa ini dikeluarkan, PENGGUGAT sedang mengajukan sidang Skripsi sebagai syarat kelulusan dari Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dimana batas waktu pengajuan sidang skripsi ini adalah bulan Oktober 2023, sehingga adalah keadaan yang sangat mendesak bagi PENGGUGAT untuk memohon Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa;
3. Bahwa apabila Surat Objek Sengketa tetap dilaksanakan maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan karena keadaan akan sulit dipulihkan seperti keadaan semula yaitu PENGGUGAT tidak bisa mengikuti ujian Skripsi sebagai syarat kelulusan, sehingga terdapat keadaan mendesak untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk :

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan yang menunda pelaksanaan Obyek Sengketa sampai pada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM / TUNTUTAN :

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi, tanggal 15 Mei 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi, tanggal 15 Mei 2023;
4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk memulihkan atau merehabilitasi hak dan kewajiban PENGGUGAT seperti semula sebagai Mahasiswa di Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM;
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. **(Ex Aquo et Bono)**

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui E-Court tertanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. EKSEPSI

GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

1. Bahwa Tergugat dapat tegaskan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor: SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi, ditetapkan di Depok, Jawa Barat, Tanggal 15 Mei 2023 (Objek Perkara *a quo*);
2. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 pada tanggal 22 Mei 2023;
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penggugat melalui kuasa hukumnya, menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat keberatan nomor : 02/PPA-JJP/Keb./VIII/2023 tertanggal 3 Juli 2023 yang kemudian hal tersebut telah dikonfirmasi juga dalam Gugatan Penggugat;
4. Bahwa terhadap surat keberatan tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapan melalui Surat Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 5 Juli 2023 hal Tanggapan atas keberatan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023;
5. Bahwa merujuk dengan fakta-fakta hukum yang ada, Tergugat dapat sampaikan bahwa sejak Objek Perkara *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2023 kemudian diajukan keberatan tertulis pada tanggal 3 Juli 2023, maka rentang waktu apabila dihitung dari tanggal diterimanya Objek Perkara *a quo* sampai dengan keberatan diajukan

Halaman 23 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat adalah 30 hari kerja yang mana **telah lewat waktu (daluarsa) dalam hal mengajukan keberatan** atas diterbitkannya Objek Perkara *a quo*;

6. Bahwa untuk memperkuat *legal standing* Tergugat, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), dikatakan bahwa :

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan

7. Bahwa didalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut diatas telah jelas diatur berkenaan dengan Keberatan terhadap diterbitkannya suatu Keputusan Pemerintah diajukan **secara tertulis** dalam kurun waktu **paling lama 21 (dua puluh satu)** hari kerja sejak diterbitkannya dan/atau diterimanya surat keputusan yang dimaksud;
8. Bahwa kemudian UU Administrasi Pemerintahan mengatur penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui Upaya Administrasi bersifat wajib (*conditio sine qua non*), dalam pengertian upaya administratif harus ditempuh sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;
9. Bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan apabila telah (mutlak) menggunakan upaya administratif terlebih dahulu, sedangkan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*);

Halaman 24 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk itu, berdasarkan fakta hukum yang ada upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat **telah lewat waktu (daluarsa)**, maka Tergugat dapat sampaikan berkenaan dengan diterbitkannya Objek Perkara *a quo* dianggap telah diterima oleh Penggugat dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga dapat dikatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa sudah jelas dan beralasan hukum kiranya kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 85/G/2023/PTUN.BDG dapat mempertimbangkan dengan seksama dan menerima eksepsi Tergugat, yang menyatakan gugatan telah lewat waktu (daluarsa) yang diajukan oleh Penggugat.

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Untuk memperjelas dan mempertegas *legal standing* Tergugat dalam Gugatan Perkara *a quo*, bersama ini Tergugat sampaikan hal – hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal Peraturan Dasar Pengelolaan Politeknik Imigrasi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Imigrasi diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi (Selanjutnya disebut Permenkumham 28 Tahun 2020);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2020 dikatakan, "*Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi pengajaran ditetapkan oleh Direktur*";
3. Bahwa dalam hal melaksanakan amanat Pasal 28 Permenkumham Nomor 28 Tahun 2020 dalam rangka menjalankan kehidupan sebagai peserta didik Politeknik Imigrasi,

Halaman 25 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



diterbitkanlah Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

4. Bahwa Penggugat Sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi, sudah sepatutnya mengetahui, memahami, dan melaksanakan isi dari Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;
5. Bahwa Penggugat Sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi, seharusnya wajib menaati segala aturan dan tidak melakukan tindakan yang tergolong kedalam larangan dan pelanggaran disiplin, yang mana tidak boleh dilanggar oleh Penggugat sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi dengan segala konsekuensi, hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

- (1) *Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim berlaku bagi setiap Peserta Didik*
- (2) *Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim memuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Peserta Didik Poltekim*

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir Romawi V huruf A angka 6 (*vide* halaman 7), menyatakan pengakuan bahwasannya Penggugat terlibat perkelahian dengan sesama taruna yang bernama Wira dan berujung laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan dimana Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL yang juga telah

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan banding dan memperoleh putusan tingkat banding pada
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
154/PID/2023/PT.DKI dengan amar:

"MENGADILI :

1. *Menerima permintaan banding dari Terdakwa;*
2. *Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :*
3. *Menyatakan Terdakwa JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";*
4. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;*
5. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
6. *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
7. *Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video tetap terlampir dalam berkas perkara;*

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



8. *Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);”*

7. Bahwa oleh karena Penggugat Sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan : *“Melakukan penganiayaan, kekerasan, tindakan berbahaya kepada sesama peserta didik di lingkungan Poltekim”*, jo. Pasal 78 ayat (1) huruf dd Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan jenis pelanggaran : *“Terlibat perkara pidana”*, sehingga Penggugat diberikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemecatan karena tindakan Penggugat melanggar aturan sebagaimana diatur didalam Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

8. Bahwa Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemecatan Penggugat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tentang Hukuman Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama a.n Jodi Junior Palandi (selanjutnya disebut *“Objek Perkara a quo”*)

A. OBJEK PERKARA TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

KEWENANGAN

9. Bahwa disampaikan dalam hal penjatuhan hukuman disiplin bagi Peserta Didik Taruna Politeknik Imigrasi diatur dalam Keputusan

Halaman **28** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

10. Bahwa kewenangan dalam hal Penetapan atas suatu Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat yang akan diberikan kepada taruna Politeknik Imigrasi diemban oleh Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM;
11. Bahwa hal tersebut diatur sebagaimana Pasal 79 ayat (4) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, yang menyatakan:

Pasal 79

(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui **Keputusan Direktur** setelah mempelajari hasil pemeriksaan Kepala Bagian Administrasi Akademi dan berdasarkan hasil rapat dengan Pejabat Struktural terkait, Ketua Senat, Kepala Program Studi, Kepala Satuan Penjamin Mutu, dan Pengawasan Internal;

PROSEDUR

12. Bahwa Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah dilakukan sebagaimana diatur didalam Pasal 79 ayat (4) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan

Halaman 29 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor :
SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan
Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

Pasal 79

- (4) *Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Keputusan Direktur setelah mempelajari hasil pemeriksaan Kepala Bagian Administrasi Akademi dan berdasarkan hasil rapat dengan Pejabat Struktural terkait, Ketua Senat, Kepala Program Studi, Kepala Satuan Penjamin Mutu, dan Pengawasan Internal.*

13. Bahwa adapun pernyataan terkait prosedur tersebut dapat Tergugat pertanggungjawabkan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa selanjutnya diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan :

Pasal 3

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut*

15. Bahwa untuk itu adalah benar dan beralasan dalam perkara *a quo*, Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor :

Halaman **30** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menjadi dasar dalam memeriksa, memutus, dan mengadili gugatan perkara *a quo*;

SUBSTANSI

16. Bahwa Tergugat jelaskan berkenaan dengan Objek Perkara *a quo* merupakan suatu Keputusan Hukum Disiplin Kepada Taruna yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur didalam Pasal 78 ayat (1) huruf dd Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi dan bukan terkait dengan pencabutan status peserta didik Penggugat;
17. Bahwa beralasan hukum Tergugat menyatakan hukuman disiplin yang diberikan Kepada Penggugat sebagai bentuk proses pembinaan dan pembelajaran kepada Penggugat sebagai taruna peserta didik dengan tujuan membentuk pribadi Penggugat yang lebih baik pada masa yang akan datang secara khusus dan sebagai bentuk proses pembelajaran kepada taruna peserta didik lainnya secara umum agar menaati peraturan yang berlaku pada Politeknik Imigrasi;
18. Bahwa beralasan hukum Tergugat menyatakan hukuman disiplin yang diberikan Kepada Penggugat tidak ada unsur diskriminatif dan membedakan-bedakan diantara sesama peserta didik;
19. Bahwa Penggugat sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi, sudah sepatutnya menaati segala aturan dan tidak melakukan tindakan yang tergolong kedalam larangan dan pelanggaran disiplin, yang mana tidak boleh dilanggar oleh Penggugat sebagai Taruna Peserta Didik Politeknik Imigrasi dengan segala konsekuensi, hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor:

Halaman 31 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan
Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

- (1) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim berlaku bagi setiap Peserta Didik*
- (2) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim memuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Peserta Didik Poltekim*

20. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, menyatakan bahwa:

Pasal 5

Pedoman kehidupan peserta didik poltekim berkedudukan sebagai peraturan utama yang mengatur kehidupan peserta didik poltekim

- 21. Bahwa Tergugat menetapkan Hukuman Disiplin kepada Penggugat melalui suatu proses yang panjang dan dengan berbagai prosedur dan pertimbangan yang kesemuanya dapat Tergugat Pertanggungjawabkan berdasarkan bukti – bukti yang cukup dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 22. Bahwa hal ini Tergugat tetapkan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Permenkumham 28 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

Pasal 35

- (1) Direktur bertugas memimpin Poltekim.*

Halaman 32 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:

c. membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik dan hubungan dengan lingkungan;

23. Bahwa sangat jelas dan beralasan dalam hal ini Tergugat menerbitkan Objek Perkara *a quo* sebagai bentuk pelaksanaan Tugas Fungsi Tergugat dalam menjalankan tugas memimpin Poltekim dalam rangka memberikan pembinaan terhadap Peserta Didik serta menjaga keseimbangan proses pendidikan di Lingkungan Politeknik Imigrasi.

B. TIDAK ADA KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

24. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Imigrasi (selanjutnya disebut Statuta Poltekim) menyatakan :

Pasal 1

1. Politeknik Imigrasi yang selanjutnya disebut Poltekim adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang Keimigrasian

25. Bahwa lebih lanjut Pasal 12 Statuta Poltekim menyatakan :

Pasal 12

(1).Poltekim memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan kegiatan lainnya

Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



*secara terintegrasi, harmonis dan berkelanjutan,
baik di dalam maupun di luar kedudukan Poltekim.*

*(2). Otonomi pengelolaan Poltekim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. bidang akademik dan Peserta Didik yaitu
penetapan norma dan kebijakan operasional
Poltekim serta pelaksanaan Tridarma Perguruan
Tinggi; dan*
- b. bidang nonakademik, yaitu penetapan norma dan
kebijakan operasional Poltekim serta pelaksanaan
organisasi, keuangan, Peserta Didik,
kepegawaian, kehumasan, sarana dan prasarana.*

*(3). Otonomi pengelolaan Poltekim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
prinsip:*

- a. akuntabilitas;*
- b. transparansi;*
- c. inovasi;*
- d. nirlaba;*
- e. penjaminan mutu; dan*
- f. efektivitas dan efisiensi.*

26. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Perkara *a quo*, bertujuan memberikan pembinaan dan pembelajaran kepada Penggugat sebagai taruna peserta didik dengan tujuan membentuk pribadi Penggugat yang lebih baik pada masa yang akan datang sebagai bentuk pelaksanaan tugas Poltekim sebagai penyelenggara tridarma perguruan tinggi kedinasan;

27. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Perkara *a quo*, tidak membuat hilangnya hak Penggugat untuk melanjutkan Pendidikan, karena dalam hal ini Penggugat masih dapat

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan lain yang mungkin dapat membuat Penggugat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

C. OBJEK SENGKETA BERDASARKAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

28. Bahwa dalam hal penerbitan Objek Perkara *a quo*, Tergugat berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), antara lain:

a. Asas Kepastian Hukum

Tergugat menerbitkan Objek Perkara *a quo* sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keadilan bagi seluruh peserta didik Politeknik Imigrasi.

b. Asas Kemanfaatan

Tergugat menerbitkan Objek Perkara *a quo* memperhatikan keseimbangan dalam hal proses pembinaan yang dilaksanakan didalam Politeknik Imigrasi.

c. Asas Ketidakberpihakan/ tidak diskriminatif

Tergugat menerbitkan Objek Perkara *a quo* dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta didik Politeknik Imigrasi tanpa adanya suatu perlakuan berbeda dengan peserta didik lainnya.

d. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

Tergugat menerbitkan Objek Perkara *a quo* berdasarkan Kewenangannya dalam hal memimpin Politeknik Imigrasi serta menjalankan fungsi pembinaan terhadap Peserta Didik.

II. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

29. Bahwa dalam hal Permohonan untuk mengajukan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan,

Halaman 35 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 ayat (2) maka Penggugat harus mencermati kembali Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“suatu Keputusan atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut dapat ditunda keberlakuannya jika Keputusan/Tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan konflik sosial.”;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Objek Perkara *a quo* tidak termasuk dalam kriteria tersebut karena jika dilaksanakan tidak menimbulkan potensi kerugian negara, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dan tidak menimbulkan konflik sosial;

31. Bahwa terlebih diketahui Penggugat masih dalam proses peradilan pidana dan yang bersangkutan ditahan pada Rumah Tahanan Kelas I Cipinang, sehingga alasan penundaan pelaksanaan Objek Perkara *a quo*, menurut Tergugat tidak beralasan hukum untuk diterima;

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Halaman 36 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



33. Bahwa meskipun Penggugat memungkinkan untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Perkara *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) dan (3), namun permohonan tersebut harus memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a. Sehingga tidak terdapat alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan Majelis Hakim perkara *a quo* mengabulkan penundaan pelaksanaan Objek Perkara *a quo*. Oleh karenanya permohonan penundaan pelaksanaan Objek Perkara *a quo* yang dimintakan oleh Penggugat patut ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah sebagaimana Tergugat sampaikan pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat, untuk itu Tergugat memohon berkenan agar Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara Nomor : 85/G/2023/PTUN.BDG untuk memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan

Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat Tidak Dapat Dikabulkan;

II. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Terkait dengan Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluarsa);

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini.

Atau, apabila Ketua Majelis Hakim dalam perkara 85/G/2023/PTUN.BDG berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa



keadilan, kepatuhan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 21 September 2023 yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi E-Court dan Tergugat atas Replik Penggugat mengajukan Dupliknya tertanggal 27 September 2023 yang diterima dalam persidangan melalui aplikasi E-Court;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-20 adalah sebagai berikut;

1. Bukti P-1 : Fotokopi halaman persetujuan dan halaman bimbingan skripsi program studi Hukum Keimigrasian Politeknik Imigrasi atas nama Jodi Junior Palandi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Nota Dinas Nomor : SDM.6.SM.10.03-5802 Tanggal 29 September 2023 Perihal Jadwal Sidang Tugas Akhir Tahun Akademik 2023 (fotokopi sesuai dengan print out);
3. Bukti P-2A : Fotokopi Roadmap 2023 Politeknik Imigrasi (Fotokopi Print out);
4. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor : SEK2. KP.02.04-175 Tanggal 31 Juli 2018 Tentang Hasil Tes Wawancara, Pengamatan Fisik dan Ketrampilan (Kelulusan Akhir) pada seleksi Taruna/I Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun Anggran 2018 (fotokopi

Halaman 38 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



sesuai dengan print out);

5. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor:
SDM.6.KP.08.01-2286 Tanggal 6 April 2023
(Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Politeknik
Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Hukum Dan HAM Nomor:
SM.6.1583.DL.02.02 Tahun 2021 Tentang
Pengangkatan Anggota Pasukan Khusus Taruna
Politeknik Imigrasi Angkatan XXI (Fotokopi dari
fotokopi);
7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor : SDM.6.SM.10.03.SM10.03-
2870 Tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pemanggilan
Orang Tua Taruna Utama Jodi Junior Palandi
(fotokopi sesuai dengan print out);
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Politeknik
Imigrasi Nomor : SDM.6-4932.SM.10.03 Tahun
2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Kepada Taruna Utama atas Nama Jodi Junior
Palandi tanggal 16 September 2022 (fotokopi sesuai
dengan print out);
9. Bukti P-8 : Print Out screenshot Aplikasi Whatsapp tanggal 19
Mei 2023/20 Mei 2023/21 Mei 2023 Antara Orang
Tua Penggugat dengan Atas Nama Ilham
Darmawan Imigrasi (Selaku Pembina Tergugat)
(fotokopi sesuai dengan print out);
10. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tertanggal 09 Juni
2023 yang ditanda Tangan Staf Kepala BPSDM
Kemenkumham selaku atasan Tergugat (Fotokopi

Halaman **39** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya);

11. Bukti P-10 : Print out screenshot aplikasi whatsapp tanggal 9 Juni 2023 Antara Orang Tua Penggugat dengan Atas Nama Ilham Darmawan Imigrasi (Selaku Pembina Tergugat. (fotokopi sesuai dengan print out);
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023, Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama atas Nama Jodi Junior Palandi (fotokopi sesuai dengan print out);
13. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tertanggal 3 Juli 2023 Surat Nomor : 02/PPA-JJP/kab/VII/2023 Perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM Nomor : SDM.6.2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 05 Juli 2023 Perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Surat Tertanggal 07 Juli 2023 Surat Nomor : 04/PPA-JJP/band/VII/2023 Perihal Banding Terhadap Surat Tanggapan atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan

Halaman 40 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
Dan HAM Nomor : SDM.6.2797.SM.10.02 Tahun
2023 tanggal 15 Mei 2023 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor: 361/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 24 Agustus 2023(fotokopi sesuai dengan
print out);
17. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi
Nomor :SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Kehidupan Peserta Didik Pliteknik
Imigrasi halaman 6 Pasal 4 ayat (3) Halaman 7
pasal 8 halaman 50 dan halaman 51 Pasal 79
(Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor :
48/Akta.Pid/2023/PN/JKT.Sel tanggal 3 Agustus
2023 Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta pada tanggal 12 Juli 2023, Nomor Perkara
:154/PID/2023/PT.DKI atas nama Terdakwa Jodi
Junior Palandi (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-18 : Fotokopi Akte Tanda Terima Memori Kasasi Pidana
Tanggal 16 Agustus 2023 Sesuai Akta Permohonan
kasasi Nomor : 48/Akta.Pid/2023/PN.Jkt. Sel
tanggal 3 Agustus 2023 terhadap Putusan
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Pada Tanggal 12 Juli
2023, Nomor Perkara :154/PID/2023/PT.DKI atas
nama terdakwa Jodi Junior Palandi. (Fotokopi dari
fotokopi);
20. Bukti P-19 : Fotokopi foto Taruna bernama Taufiq Kita Wirajati
(WIRA) sudah bekerja di Kantor Imigrasi

Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu di Sulawesi Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P-20 : Print out screenshot chat whatsapp tanggal 4 September 2022 mulai pukul 23.31 antara Penggugat dengan Taufik Kita Wirajati (fotokopi print out);

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor :SDM.6-2988.SM.10.03 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Taruna Politeknik Imigrasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada

Halaman 42 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi
(fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor: SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Laporan Kejadian Nomor : SDM.6.UM.01.01-1875 Tanggal 20 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-1893 tanggal 20 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-1893 tanggal 20 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Hasil Cetak dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor SDM.6.SM.10.03-1876 Tanggal 20 Maret 2023 Hal Pemanggilan Orang Tua Taruna Utama Jodi Junior Palandi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pendapat Nomor : SDM.6.UM.01.01-2409 tanggal 12 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman **43** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan Rapat Dewan Senat Politeknik Imigrasi terkait dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dituangkan dalam Notula Hasil Rapat Tanggal 13 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya/unduhan dari Internet);
13. Bukti T-13 : Surat Paskah Pasaribu & Associates (Kuasa Hukum Penggugat), tanggal 3 Juli 2023 Nomor : 02/PPA-JJP/keb./VII/2023 perihal Keberatan Atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-3893 Tanggal 5 Juli 2023 Hal Tanggapan Atas Keberatan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Kehadiran Taruna an. Jodi Junior Palandi bulan Maret Sampai dengan Mei (fotokopi sesuai dengan print out);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.SM.10.03-2870 tanggal 19 Mei 2023 Perihal Pemanggilan Orang Tua Taruna Utama Jodi Junior Palandi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-5786.SM.10.03 Tahun 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat

Halaman 44 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Sedang Kepada Taruna Utama Atas Nama Taufiq
Kita Wirajati (fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T-18 : Foto kopi Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-4932.SM.10.03
Tahun 2022 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior
Palandi Tanggal 16 September 2022 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Video kejadian pada minggu tanggal 04 September
2023 pukul 24.00 WIB lokasi Lapangan Parkir Grand
Lucky Supermarket Kawasan Sudirman Central
Business Park (SCBD); (telah ditunjukkan secara
sah dalam persidangan).

Bahwa, selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta
bernama **AHMAD FADILLAH** dan **INTAN RIZKAWATI**. Selanjutnya
Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. TEUKU
SAIFUL BAHRI, S.H., M.Si.**, yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi kesatu bernama **AHMAD FADILLAH** :

- Bahwa saksi adalah paman dari Jodi (Penggugat);
- Bahwa lokasi rumah saksi dengan orang tua Jodi (Penggugat)
berjauhan, saksi berlokasi di Bekasi, sedangkan orang tua Jodi di
Jakarta Pusat;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait penerimaan SK Pemberhentian
atas nama Jodi dari Poltekim pada tanggal 22 Mei;
- Bahwa saksi mendampingi kakak ipar yang pada saat pemberian SK itu
berhalangan hadir;

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ayah dari Jodi itu ASN di Kementerian Dalam Negeri dan ibunya pensiunan Bank BUMN;
- Bahwa saksi benar mengetahui proses Kepolisian mengenai perkelahian antar Taruna yang berlanjut ke Pengadilan TUN;
- Bahwa saksi mengatakan terkait proses di Kepolisian dikarenakan adanya laporan dari orang tua korban;
- Bahwa saksi mengatakan Jodi tidak ditahan di pihak Kepolisian dengan alasan kondisi dari kakak ipar yang baru sembuh dari sakit;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kelanjutan proses di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengatakan ibunya Jodi yang menerima SK dan menyatakan keberatan secara lisan dengan keinginan bertemu Direktur Poltekim yang dimana Jodi masih berada di Cipinang;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak mendapat izin dari pihak Poltekim dan disarankan membuat janji via telepon di hari lain;
- Bahwa benar saksi mengatakan Direktur Poltekim pada saat itu sedang tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan menyampaikan kepada Tergugat yang berpakaian yang batik coklat (Pak Alrin Tambunan) mengenai permohonan untuk bertemu Direktur;
- Bahwa saksi mengatakan benar Jodi berada di Cipinang dan dalam proses Pengadilan;
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 15 Maret 2023 Jodi pertama kali di tahan;
- Bahwa saksi mengatakan datang ke Kampus Poltekim beserta istri dan Ibu Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan belum diberitahukan mengenai pemberhentian Jodi pada saat orang tua Jodi menerima pesan melalui whatsapp;
- Bahwa saksi mengatakan benar yang memberikan surat pemberhentian dan mengirim pesan melalui whatsapp adalah kakak-kakak pembina;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada daftar hadir pada saat penerimaan surat pemberhentian;

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar hanya mendampingi orang tua Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar adanya surat keberatan tertulis dari pihak keluarga Jodi dan mengajukan ke PTUN setelah tidak ada respon dari pihak Kampus Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat surat keberatan tertulis yang dibuat oleh keluarga Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan ada 4 orang Taruna lainnya yang menerima SK pemecatan;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak mengetahui 4 orang Taruna tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar kakak pembina menyerahkan SK Pemecatan dihadiri Pejabat Poltekim, orang tua Taruna, dan kakak-kakak pembina lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan benar berita acara yang ditandatangani terkait daftar hadir penerimaan SK;
- Bahwa saksi mengatakan menandatangani SK berupa Fotokopi;
- Bahwa saksi mengatakan benar SK diterima tanggal 22 Mei 2023;
- Bahwa saksi mengatakan benar penyampaian keberatan secara lisan kepada pak Arlin Tambunan;
- Bahwa saksi mengatakan benar 9 Juni bersurat ke PPSDM untuk bertemu Kepala PPSDM yang menjadi latar belakang pengajuan keberatan tertulis tanggal 3 Juli;
- Bahwa saksi mengatakan benar pihak keluarga menunjuk Pengacara karena tidak ada realisasi terkait surat keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak mengetahui isi surat yang dimaksudkan untuk bertemu;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui surat tanggal 9 Juli pada atasan Direktur Poltekim saat rembugan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah melihat surat yang diajukan oleh orang tua Jodi pada tanggal 9 Juli ;
- Bahwa saksi mengatakan benar nama ayah dari Jodi itu Joi Palandi dan mengetahui surat tersebut dari Joi Palandi;

Halaman 47 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pihak Poltekim tidak menyarankan untuk membuat surat keberatan tertulis;
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 3 Juli pihak keluarga memutuskan mencari Pengacara sejak menyurat ke PPSDM;
- Bahwa saksi mengatakan benar Jodi diberhentikan di tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi;
- Bahwa saksi mengatakan benar 2 kali datang ke Kampus Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan pertama kali ke Poltekim pada saat melaporkan progresnya Jodi dan tidak ada SK lain yang diberikan pihak Poltekim sebelumnya kepada orang tua Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar keluarga bercerita mengenai permohonan bertemu Direktur dengan catatan membuat janji melalui telepon terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengatakan benar pernah melihat percakapan pesan whatsapp;
- Bahwa saksi mengatakan benar kakak pembina itu sesama taruna yang sudah lulus dan permohonan bertemu Direktur itu disampaikan kepada yang bernama Darmawan;
- Bahwa saksi mengatakan benar nama Darmawan itu ada di Poltekim selaku Taruna yang sudah lulus dan ditempatkan di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan tanggal 15 Maret 2023 Jodi di tahan di Lapas Cipinang dan pihak keluarga sudah melapor ke Poltekim terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar tanggal 20 Maret 2023 Pak Direktur memanggil orang tua Jodi dan menyampaikan laporan ketidakhadiran Jodi di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar orang tua Jodi yang bermohon bertemu dengan Direktur Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar nama dari korban perkelahian sesama Taruna di SCBD itu Wira;
- Bahwa saksi mengatakan kejadian perkelahian itu pukul dini hari akan tetapi tanggalnya lupa;

Halaman 48 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan pengajuan keberatan melalui Pengacara itu dijawab oleh PPSDM;
- Bahwa saksi mengatakan benar melihat pesan whatsapp yang berisi pemanggilan oleh PPSDM;
- Bahwa saksi mengatakan benar lupa mengenai surat yang dikirim oleh PPSDM melalui pesan whatsapp;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah melihat Fotokopi Surat Direktur Poltekim Imigrasi Nomor SDM.6.SM.10.03-1876 Tanggal 20 Maret 2023 Hal Pemanggilan Orang Tua Taruna Utama Jodi Junior Palandi;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak mengetahui substansi dari surat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar mengetahui pemanggilan orang tua Jodi untuk ke Poltekim dari orang tua Jodi serta belum melihat pesan whatsapp terkait pemanggilan sebelum berangkat;

Keterangan saksi kedua bernama **INTAN RIZKAWATI** :

- Bahwa saksi mengatakan benar Jodi adalah keponakannya yang bersekolah di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan Jodi sudah tingkat IV;
- Bahwa saksi mengatakan benar dihadirkan dalam Persidangan sebagai saksi terkait keberatan Jodi di pecat dari Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan alasan Jodi di pecat karena mendapat SK dari Kampus terkait perkelahian antar Taruna;
- Bahwa saksi mengatakan datang ke Poltekim pada saat menerima SK beserta suami dan ibunya Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar tanggal 22 Mei 2023 mengambil SK di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan hanya melihat sekilas tulisan pemecatan yang dimana pada saat menerima SK tersebut Ibu Jodi langsung membacanya;

Halaman **49** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar Ibu Jodi langsung menyampaikan keberatan secara lisan dan bermohon bertemu dengan Direktur;
- Bahwa saksi mengatakan benar bapak Arlin selaku perwakilan dari Poltekim yang hadir dan menolak permohonan keberatan serta menyarankan di lain waktu dengan membuat janji melalui telepon terlebih dahulu karena Direktur Poltekim sedang tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi mengatakan sampai saat ini permohonan untuk bertemu Direktur mengenai keberatan ke Poltekim dan PPSDM tidak ada jawaban;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah melihat surat keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan pihak Poltekim tidak pernah menyarankan membuat surat keberatan tertulis;
- Bahwa saksi mengatakan benar pihak Poltekim menyarankan melalui telepon dan mengkonfirmasi kepada saudara Ilham;
- Bahwa saksi mengatakan Ilham tidak ada pada saat pengambilan SK tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah bertemu dengan Ilham selaku kakak pembina di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah ada pertemuan keluarga dengan pihak Poltekim, yang akhirnya pihak keluarga mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung;
- Bahwa saksi mengatakan Jodi anak yang baik, ceria dan tipikal orang yang tidak pernah bercerita sekalipun sedang ada kesulitan;
- Bahwa saksi mengatakan benar Jodi diterima di Poltekim pada Tahun 2019;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui Jodi menjadi pasukan khusus Taruna dari cerita ibunya Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan Jodi sebelumnya;
- Bahwa saksi mengatakan benar alasan pemecatan Jodi karena perkelahian sesama Taruna;

Halaman **50** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui segala aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi sebagai seorang Taruna di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar hukuman disiplin diturunkan tingkat yang diterima Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar ini adalah hukuman disiplin ke-2 yang diterima Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak diizinkan karena Direktur sedang tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan yang terlibat perkelahian dengan Jodi tidak menerima hukuman;
- Bahwa saksi mengatakan benar motif dari perkelahian tersebut adalah cemburu;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada 4 orang yang menerima SK pada saat di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui dampak dan kondisi korban dari perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak mengetahui Wira mendapat hukuman dari Poltekim;

Keterangan Ahli bernama **Dr. TEUKU SAIFUL BAHRI, S.H., M.Si.** :

- Bahwa Ahli mengatakan hierarki Perundang-undangan ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 termasuk perubahannya yang intinya adalah Undang-Undang Dasar TAP MPR, Undang-Undang Perpu, PP, Perpres, Perda Komisi, dan Perda Kabupaten Kota dan selain turunannya, Permen diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan dalam Peraturan tersebut;
- Bahwa Ahli mengatakan gambaran Peraturan Menteri itu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 peraturan Menteri Dalam Negeri yang diakui dan sebagai sebuah produk Hukum yang dapat mengatur;
- Bahwa Ahli mengatakan Peraturan Menteri dapat memberikan sanksi dengan melihat pada Undang-Undang atau Peraturan yang lebih tinggi

Halaman 51 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



yang mendelegasikan, sepanjang itu di Delegasikan dan sepanjang itu ada maka Peraturan Menteri itu menjadi suatu kekuatan Hukum;

- Bahwa Ahli mengatakan Hak Azazi dalam konteks Pendidikan, kembali kepada Konstitusi walaupun ada Undang-Undangn yang mengatur, Hak Azazi merupakan hak semua orang maka hak dan kewajiban Konstitusi penyelenggara Negara untuk memberikan hak kepada setiap warga Negara dan pada prinsipnya memang seperti itu sehingga disebutkan dalam UUD 1945 supaya Negara menetapkan atau menentukan sekian persen dari APBN untuk Pendidikan baik pusat maupun daerah;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak ada ketentuan yang dapat mencabut hak warga Negara untuk memperoleh Pendidikan karena seyogyanya dimanapun warga Negara berada dia berhak menerima Pendidikan meskipun dalam tahanan;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam berkekuatan Hukum tetap seseorang dikatakan tidak sebagai seorang Taruna atau siswa dengan adanya ketentuan yang berlaku dalam Pasal yang dijelaskan dalam ayat 3 harus ada kekuatan Hukum tetap maka dikatakan lexis, oleh karenanya masih dikatakan sebagai siswa yang melakukan tindak pidana sepanjang ketentuan ayat 3 itu belum terpenuhi;
- Bahwa Ahli mengatakan karena status masih sebagai peserta didik sebagai siswa maka semua hak dan kewajibannya harus tetap dan tidak ada pengurangan yang dimana ayat 3 sebagai penentu perihal tersebut;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam Pasal 8 menjelaskan esistensi kenapa dia tidak termasuk sebagai siswa sedangkan Pasal 78 itu berkaitan dengan Larangan-Larangan dan apabila ada salah satu yang dilanggar maka akan dipecat, Pasal 8 dan Pasal 78 ini menganut paham yang sama akan tetapi pemecatan itu bisa dilakukan harus dengan dasar bahwa sudah berkekuatan Hukum tetap;
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai SK sebelum adanya Putusan berkekuatan Hukum tetap apabila tidak sesuai maka bisa dikatakan telah terjadinya penyimpangan karena dengan terbitnya suatu Keputusan yang diambil karena aturan itu dibuat sebagai pedoman dan sebuah kebijakan

Halaman **52** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



atau Keputusan yang diambil sesuai dengan aturan dan pedoman yang dibuat;

- Bahwa Ahli mengatakan terkait ketidak sesuaian prodak pejabat Negara yang berupa Surat Keputusan dengan prosedural maka bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam Pendidikan warga Negara dapat dimungkinkan dijatuhi hukuman 2 kali untuk satu perbuatan selama kurun waktu yang sama dengan mengacu pada penjelasan Peraturan tersebut;
- Bahwa Ahli mengatakan penulisan pemecatan pada ayat 1 dalam Poin-Poinnya ada kata sambung dan atau mengenai sanksi yang dapat dikenakan dalam penjelasan poin tersebut sebenarnya merupakan pendekatan yang dimana dari ketiga sanksi itu yang dapat diberikan hanya salah satunya;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 makna dari kepentingan adalah Kepentingan semua Warga Negara apabila ada kebijakan tersebut ada hak warga Negara atau Masyarakat yang dirugikan maka Undang-Undang itu dimungkinkan bagi setiap warga Negara untuk membantah atau memohon untuk memperbaiki atau mencabut dan sama halnya bagi warga Negara dalam mendapatkan Pendidikan;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait tenggang waktu dalam konteks TUN dimaksudkan untuk meminimalisir Kesewenang-Wenangan Penyelenggara Negara dimana Penyelenggara Negara atau Pejabat Negara itu mengeluarkan suatu Kebijakan kemudian Masyarakat merasa dirugikan dan mengajukan keberatan dan dengan batas waktu yang sudah dijelaskan maka harus dijawab, apabila tidak dijawab maka permohonan itu dianggap diterima dan untuk mendapat ketentuan Hukumnya maka harus menyampaikan ke PTUN;
- Bahwa Ahli mengatakan Banding dan keberatan yang tidak dianggap dalam Undang-Undang tersebut dapat diartikan sama karena merupakan

Halaman 53 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



bidang Eksekutif dan Yudikatif, jika Eksekutif tidak selesai maka dapat dibawa Pengadilan terhadap apa yang diatur di dalam Undang-Undang;

- Bahwa Ahli mengatakan dalam SK Politeknik Imigrasi Tahun 2020 Pasal 79 ayat 3 yang menjelaskan tata cara Penjatuhan Hukuman Disiplin berat Pasal 78 ayat 2 huruf a dan ayat 4 huruf b dan c jika tidak diakhiri kata “dan” dalam poin 4 ke 5 maka merupakan persyaratan dan merupakan produk yang cacat prosedur apabila persyaratan itu tidak dipenuhi;
- Bahwa Ahli mengatakan bertentangan dengan Undang-Undang dari suatu produk Hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terindikasi Hukum cacat prosedur;
- Bahwa Ahli mengatakan indikasi dari Pasal yang tidak dipenuhi dalam Asas-Asas Pemerintahan suatu Surat Keputusan tentu melanggar asas Kepastian, asas Kehati-hatian, asas Ketidaktelitian;
- Bahwa Ahli mengatakan perbedaan batas waktu 21 hari dan 90 hari yang merupakan kebijakan dari PTUN, dimana terkait Eksekutif ke Administrasi terhadap ranah Pengadilan sedangkan 21 hari itu kaitannya dengan penolakan secara Administratif ke Eksekutif dan batas waktu 21 hari apabila tidak diajukan termasuk kedalam ranah Eksekutif dengan berbagai produk Hukum dan ada indikasi Hukum itu sah akan tetapi PTUN memiliki kebijakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Undang-Undang PTUN dapat dikatakan kadaluarsa kalau lewat 90 hari;
- Bahwa Ahli mengatakan masih ada kesempatan mengajukan keberatan di PTUN untuk mendapatkan kembali hak yang dirugikan dengan adanya Keputusan Pejabat Negara walaupun keberatan tidak dilakukan di bidang Eksekutif;
- Bahwa Ahli mengatakan Negara Indonesia dalam Undang-Undang sangat menghargai kemanusiaan yang adil dan beradab, bidang Eksekutif dapat membuat kewenangan kebijakan kapan saja akan tetapi peluang keadilan ada pada bidang Yudikatif apabila Sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan merugikan Masyarakat dan oleh karenanya ada Peradilan untuk menyelesaikan Kebijakan-Kebijakan tersebut;

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan Peraturan Menteri mempunyai kewenangan membuat kebijakan terkait dengan Hukum dan Pembinaan Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 17 dan bisa di Delegasikan yang sifatnya secara teori itu Kebijakan semacam Juklak dan Juknis;
- Bahwa Ahli mengatakan makna Undang-Undang Dikti itu berbicara masalah hak dan tanggung jawab itu ada pada Lembaga terkait bidang Konsultasi;
- Bahwa Ahli mengatakan Hukum Administrasi memperbolehkan mendelegasi kewenangannya kepada Pejabat Publik berdasarkan aturan yang sesuai dengan Keputusan Direktur Poltekim yang menjelaskan tingkat penjatuhan hukuman disiplin kepada Taruna sesuai dengan sanksi yang tepat;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam konteks Hukum Administrasi upaya keberatan tertulis dan upaya yang diajukan lewat dari batas waktu 21 hari kerja dijelaskan dalam Undang-Undang harus tertulis dan mengenai batas waktu 21 hari itu masuk ranah Eksekutif maka selaras dengan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan apabila lewat dari 21 hari dikatakan selesai maka hak sebagai Warga Negara untuk mendapat keadilan masih ada pada ranah yudikatif yaitu Pengadilan dengan jangka waktu 90 hari setelah menerima Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Ahli mengatakan upaya keberatan yang terlewat dan masuk ranah PTUN sepanjang rangkaian Langkah hukum maka itu dapat dibuktikan kepada Majelis Hakim sebagai bahan Jawaban dalam Persidangan;
- Bahwa Ahli mengatakan kewenangan membuat kebijakan Peraturan itu Menteri dibawahnya ada eselon I yaitu Dirjen-Direktori, berdasarkan ketentuan Dirjen-Direktori ini adalah yang membuat kebijakan petunjuk teknis terhadap Bidanganya mengatur pedoman penyelenggaraan yang dimana aturan pokoknya ada pada Menterinya yang mengatur mengenai Pemecatan atau menganulir sesuatu;

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli mengatakan mengenai Pidana pasti korelasinya berkaitan dengan Tindakan Pidana yang dijelaskan dalam Pasal 8, maka dari itu agar dapat keluar dari pemahaman tindak pidana maka harus mencari Pasal lain yang menyatakan bahwa dari Keputusan Direktur itu adanya penjelasan terkait dengan perkelahian;
- Bahwa Ahli mengatakan terkait SK Direktur yang dikaitkan dengan Asas Lex Specialis maka Asas Lex Specialis dapat dikaitkan apabila Peraturan itu sejajar;
- Bahwa Ahli mengatakan konsekuensi hukum dari prodak yang dikeluarkan asas hukumnya pasti bahwa Peraturan yang dibawah harus berpedoman pada Peraturan yang diatas, jangan sesekali bertentangan dengan Peraturan yang diatas;
- Bahwa Ahli mengatakan secara prinsip dan pemahaman Pasal 8 sudah menjelaskan mengenai larangan memutus suatu Perkara jika tidak dipastikan oleh Peradilan karena itu bertentangan dan apabila tetap dilakukan maka merugikan bagi masyarakat akibat hukum dari prodak Pejabat tersebut;
- Bahwa Ahli mengatakan Tindakan Pejabat telah melakukan perbuatan melawan Hukum jika dasar pemecatan terhadap seorang Taruna secara Administratif tertulis terlibat perkara Pidana karena kebijakan itu harus sesuai dengan kewenangan dan kewenangan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa Ahli mengatakan mengenai Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 78 huruf dd dan Pasal 2 huruf c itu berkorelasi dimana Pasal 78 itu sebutkan ketika terkena Pidana dan Pidana itu sudah dijelaskan oleh Pasal 8 dan melihat tidak menjadi siswa kalau ada tindak Pidana, akan tetapi pidana yang dikorelasikan dengan Pasal 78 itu harus sudah in kracht;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama **SOHIRIN, S.H., M.H.** dan **NOESMOYO PONCO AJI, S.H.**, Selanjutnya Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **Dr. SIGID SUSENO, S.H., M.Hum.** yang telah memberikan



keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan saksi bernama **SOHIRIN, S.H., M.H.** :

- Bahwa saksi merupakan PNS di Poltekim sejak Tahun 2017 dengan Jabatan Kabag Administrasi dan Tahun 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur;
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dan fungsi Wakil Direktur adalah membantu pimpinan di Bidang Administrasi Umum lebih spesifik dalam urusan kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar bagian kepegawaian termasuk mengurus para Taruna;
- Bahwa saksi mengatakan benar mengetahui kasus diberhentikannya Jodi dengan adanya hukuman disiplin yang diberikan oleh Poltekim karena telah terjadinya perkara Pidana penganiayaan;
- Bahwa saksi mengatakan telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan oleh pembina yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam kurikulum Peraturan Direktur mengenai kehidupan Taruna Nomor 078;
- Bahwa saksi mengatakan proses awal, Tahun 2022 dilakukan mediasi dengan orang tua dan pelaku dimana Jodi dikenakan sanksi berat ketahanan tingkat yang berakhir di Desember 2022 dan Tahun 2023 Jodi terlibat perkara Pidana yang dimana sesuai peraturan yang berlaku di Poltekim Jodi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf dd berupa pemecatan;
- Bahwa saksi mengatakan benar di Tahun 2022 dan Tahun 2023 kasus penganiayaan yang dilakukan Jodi saling berkaitan dengan orang yang sama yaitu Taruna Wira, hanya saja Tahun 2022 belum masuk ranah Pidana;
- Bahwa saksi mengatakan benar yang memulai perkelahian adalah Jodi, kondisi korban cacat permanen dengan rahang yang patah karena menurut keterangan orang tua korban bahwa korban tidak melakukan

Halaman **57** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan setelah mengetahui hal tersebut kami datang ke RS sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku Lembaga serta memediasi orang tua kedua belah pihak;

- Bahwa saksi mengatakan orang tua Jodi tidak menceritakan kronologisnya hanya meminta maaf kepada pihak Poltekim dan pihak keluarga korban;
- Bahwa saksi mengatakan benar yang menjadi pemicu perkelahian tersebut mengenai perempuan;
- Bahwa saksi mengatakan Tahun 2022 Jodi masih beraktivitas di kampus, akan tetapi Tahun 2023 tidak mengetahui keberadaannya dan kami baru mengetahui dari alumni Taruna yang mengatakan Jodi ditahan di Cipinang;
- Bahwa saksi mengatakan tindakan Pidana pada Tahun 2022 laporan tersebut belum sampai kepada pihak Kepolisian, oleh karenanya menjadi tanggung jawab kami selaku penyelenggara dan sesuai dengan mekanisme Poltekim maka diberikan sanksi kenaikan tiga tingkat atau berat;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak serta merta menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan mekanisme yang diambil oleh Poltekim dengan adanya tindak Pidana yang dilakukan Jodi yaitu mengadakan rapat evaluasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap Jodi dan korban dengan tingkatan yang berbeda;
- Bahwa saksi mengatakan korban diberikan hukuman disiplin tingkat senjang di Tahun 2022;
- Bahwa saksi mengatakan benar korban bernama Anji Rituris Taufiq Kita Wirajati dimana dikenakan hukuman tingkat senjang menggunakan pakaian PDL selama 3 bulan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar sebagai bentuk hukumannya Wira menggunakan PDL selama mengikuti kegiatan di Poltekim, sedangkan Taruna lainnya menggunakan pakaian keseharian;

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pada saat melakukan pengecekan Taruna nama Jodi tidak ada, informasi yang kami terima pada malah hari dari alumni Taruna Jodi di tahan dicipinang dan pihak Poltekim tidak mengetahui adanya laporan kasus Jodi sebelumnya;
- Bahwa saksi mengatakan benar setelah menelusuri website SIPP Pengadilan ada nama Jodi dalam agenda persidangan berjalan, belum ada Putusan;
- Bahwa saksi mengatakan kepada pihak keluarga, Jodi berada di Kepolisian dengan tidak ada pemberitahuan kepada Poltekim selaku sarana pendidikannya dan orang tua Jodi hanya meminta maaf pada pihak Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan rapat senat dilakukan dengan pra dan rapat final, pra rapat dilakukan oleh pimpinan dan beberapa pembina terkait menyusun bahan rapat yang akan disampaikan seluruh anggota Senat yang rapat;
- Bahwa saksi mengatakan yang hadir pada rapat final senat yaitu Ketua Prodi dan Sekretaris serta perwakilan Dosen dari Prodi Hukum Keimigrasian, Prodi Administrasi, Prodi Manajemen Teknologi dan Prodi D3 Keimigrasian;
- Bahwa saksi mengatakan mengenai Jodi, Direktur menyampaikan pelanggaran yang dilakukan sudah melanggar subjektif dengan adanya tindak Pidana, membuat Direktur mengharuskan dijatuhi hukuman disiplin berat bahkan pemecatan karena berimbas pada kampus Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak ada keberatan dari peserta dalam rapat final senat terkait pemecatan dalam kasus tindak Pidana;
- Bahwa saksi mengatakan benar adanya kasus LGBT di Poltekim dan sesuai ketentuan yang termasuk perkara Pidana, Asusila dan sebagainya agar jangan sampai mencemarkan nama baik maka dijatuhi hukuman berupa pemecatan;

Halaman 59 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar terlibat dalam penyusunan Keputusan Direktur terkait penjatuhan hukuman disiplin dan kebijakan tentang pedoman kehidupan Taruna;
- Bahwa saksi mengatakan perturan tersebut disusun untuk mengikat dan mengatur kehidupan Taruna, dalam Pasal 78 ini murni hanya menyampaikan sanksi yang dijatuhkan kepada Taruna sedangkan Pasal 8 kita mewadahi hanya untuk memberikan status Taruna dimana di poltekim Taruna tidak semuanya umum bahkan ada juga yang dari pegawai, maka oleh itu kami perlu mengaturnya yang dinamakan dengan status Taruna;
- Bahwa saksi mengatakan Pasal 8 ayat 3 berlaku kepada seluruh Taruna menyangkut kejelasan status Taruna dan untuk PNS pihak Poltekim tidak mempunyai kewenangan;
- Bahwa saksi mengatakan benar Pasal 8 tidak ada penjelasannya karena cukup jelas hanya mengatur status Taruna saja;
- Bahwa saksi mengatakan setelah tanggal 13 April rapat selesai panitia senat baru menghubungi bagian Administrasi untuk dibuatkan pemecatan berdasarkan hasil rapat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar diatas Direktur ada tingkatan diatasnya yaitu Kepala BPSDM yang berkantor di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada pengaruh bagi Taruna yang dikenakan hukuman disiplin dalam penempatannya akan tetapi tetap menjadi catatan dan hukuman disiplin tetap diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keterangan saksi kedua bernama **NOESMOYO PONCO AJI, S.H.** :

- Bahwa saksi mengatakan benar menjadi ASN di Poltekim sejak 9 Agustus 2017 dengan Jabatan sebagai Dosen dengan jenjang asisten dan sekarang menjabat sebagai Dosen dengan jenjang Lektor;
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui adanya peristiwa penganiayaan dari laporan yang dibaca dan mengetahui penyerahan SK Pemberhentian di tanggal 13 Mei 2023;

Halaman **60** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan benar menyerahkan SK pemberhentian tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Tupoksinya sebagai pelaksana Wakil Direktur 1 yang diamanati untuk menyerahkan SK oleh pimpinan Poltekim yang berhalangan hadir dan beserta bagian Administrasi Akademik bertemu dengan orang tua dalam rangka menyerahkan SK tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan SK diserahkan langsung di ruang rapat kepada orang tua dari masing-masing Taruna yang memenuhi pemanggilan untuk hadir di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan benar Ibu Jodi hadir beserta kerabatnya;
- Bahwa saksi mengatakan lupa nama dari Ibu Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada tanda terima dalam pemberian SK di bulain Mei yang lupa ditanggal berapa SK itu diberikan;
- Bahwa saksi mengatakan benar bersama Pak Arlin menyerahkan surat beserta tanda terimanya;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada orang tua atas nama Yoga yang meminta bertemu langsung dengan Pak Direktur setelah menerima dan membuka amplop yang berisikan SK tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui mengenai orang tua Jodi yang bermohon untuk bertemu Direktur Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan pihak Poltekim tidak pernah menolak apabila ada yang bermohon untuk bertemu Direktur dan untuk orang tua Yoga Kami arahkan untuk membuat perjanjian, karena pada saat itu pak Direktur memang sedang tidak ada;
- Bahwa saksi mengatakan benar orang tua Jodi tidak bermohon untuk bertemu dengan Pak Direktur dan tidak mengetahui terkait adanya permohonan keberatan;
- Bahwa saksi mengatakan benar mengetahui adanya laporan penganiayaan tersebut dari tim Pembina. ada Pak Ahmad Setiawan, Pak Fadil, Pak Wildan dan informasi dari Kabag pak Arlin;
- Bahwa saksi mengatakan ada laporan secara lisan dan tertulis dan pihak Poltekim mencari informasi untuk mengakuratkan peristiwa tersebut;

Halaman 61 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ada penugasan dari Pak Direktur untuk pembina tertentu yang menangani masalah tersebut, oleh karena pembina terbatas;
- Bahwa saksi mengatakan benar mengetahui terkait rapat senat dan merupakan salah satu bagian yang ada dan hadir pada rapat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Dalam rapat dijelaskan mengenai permasalahan terlibatnya perkara Pidana yang khususnya oleh Taruna Jodi, kemudian rekam jejak dari Taruna Jodi kita tampilkan untuk dibahas bersama dan kemudian bagaimana langkah terbaik yang bisa diambil untuk Taruna Jodi;
- Bahwa saksi mengatakan benar ada undangan tertulis pada saat mengundang orang tua Taruna untuk hadir di Poltekim;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui kapan undangan tersebut diberikan dan yang membuat undangan tersebut dari pihak Akademik;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak menyerahkan undangan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan benar lupa pada saat kedatangan orang tua Jodi itu membawa undangan atau tidak;
- Bahwa saksi mengatakan benar tidak menyerahkan surat tanda terima melainkan Pembina yang menyerahkan surat tanda terima, dan melihat surat tanda terima akan tetapi tidak pernah membaca surat tanda terima tersebut;

Keterangan Ahli bernama **Dr. SIGID SUSENO, S.H., M.Hum.** sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengatakan penafsiran kata terlibat perkara Pidana memiliki makna masalah atau persoalan yang perlu penyelesaian yang timbul dari adanya atau terjadinya tindak Pidana dan tindak Pidana sendiri dimaknai dalam teori ilmu Hukum Pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Pidana, nomenklatur perkara Pidana kita temukan dalam Hukum acara perkara Pidana dalam artian penuntutan dimana tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara Pidana ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus oleh Hakim dalam

Halaman **62** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan, ada juga nomenklatur tentang Pidana muncul dalam pengertian Mengadili yang merupakan serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara Pidana dan makna dalam konteks penyelesaian perkara Pidana itu adalah tindak Pidana yang sedang dalam proses pada dasar Hukum atau penyelesaian perkara;

- Bahwa Ahli mengatakan konteks Hukum Pidana itu ada penyelidikan, penuntutan, dan Peradilan serta penetapan seseorang menjadi tersangka berdasarkan hasil dari penyelidikan menjadi perkara Pidana dan kemudian ada proses penuntutan sampai pada putusan Pengadilan;
- Bahwa Ahli mengatakan seseorang dinyatakan terlibat Perkara Pidana berdasarkan 2 alat bukti dalam penyelidikan yang menguatkan tindakan Pidana;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam konteks pengertian Pidana penuntutan itu dikatakan sebagai proses suatu Pidana dan tidak disyaratkan bahwa harus ada Putusan inkraht dan Nomenklatur yang digunakan dalam Hukum acara Pidana itu tidak diharuskan;
- Bahwa Ahli mengatakan Norma harus dibaca secara sistematis dimana Pasal 8 ayat 1 menjelaskan mengenai status peserta didik dinyatakan tidak berlaku dan di ayat 2 dijelaskan terkait dengan penjatuhan sanksi maka hanya berlaku poin e serta ayat 3 yang menjelaskan mengenai terlibat tindak Pidana yang disyaratkan harus berkekuatan Hukum tetap maka ayat 3 hanya menjelaskan saja tidak termasuk penjelasan pada poin lainnya, karena makna Pasal 8 ayat 1 mengenai status peserta didik dinyatakan tidak berlaku karena terlibat tindak Pidana kalau sudah ada Putusan berkekuatan Hukum tetap dan jika masih dalam proses maka status peserta didiknya masih aktif;
- Bahwa Ahli mengatakan Substansinya dan rezim yang berbeda antara Pasal 8 ayat 1 dengan Pasal 78 ayat 1 huruf dd dan ayat 3 yang tidak menjelaskan sanksi terkait Pidana yang harus menunggu in kraht ;

Halaman 63 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan Nebis In Idem merupakan konsep memo debit speciale, dimana seseorang tidak boleh dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan yang sudah diadili oleh Hakim sebelumnya;
- Bahwa Ahli mengatakan Hukum Pidana Murni dalam teorinya melakukan suatu perbuatan tanpa adanya aturan Norma Administratif dapat menjadi suatu kejahatan dan Hukum Pidana Administratif yaitu tergantung pada Norma Administrasi yang ingin dilindungi atau ditegakkan menjadi tanda dalam Hukum Administrasi;
- Bahwa Ahli mengatakan Pidana Administrasi termasuk dalam Hukum Pidana yang membedakan yaitu Norma mana yang ingin ditegakkan dalam Norma Administratif dimana Hukum Pidana Administrasi melarang dan menjelaskan ada ketentuan Pidana di akhir kalimat;
- Bahwa Ahli mengatakan ada mekanisme dari sanksi Administrasi dan proses Hukum Pidana dimana Hukum Pidana mengikuti ketentuan yang berlaku dimana terdapat pelanggaran laporan atau pengaduan maka dapat diproses penyelidikan-penyelidikan dan seterusnya;
- Bahwa Ahli mengatakan mengacu pada Norma yang mengatur dalam tindakan menjatuhkan sanksi Administratif;
- Bahwa Ahli mengatakan tindak Pidana dalam Hukum Administrasi dengan tindak Pidana dalam Hukum Pidana Umum itu berbeda karena tindak Pidana Umum tidak tergantung pada Norma Administratif akan tetapi pada Hukum Pidana Administratif, norma yang ingin dilindungi atau diatur maka itu adalah Norma Administratif;
- Bahwa Ahli mengatakan Ne Bis In Idem mengacu pada Pasal 76 KUHP dimana rezim yang berbeda yang tidak berlaku dalam Hukum Administrasi, karena apabila kita membaca Pasal 76 yang memiliki makna yang sudah diadili oleh Hakim dan berkekuatan Hukum tetap, Apabila dalam konteks ketentuan umum Hukum Pidana dalam KUHP bab 1 sampai dengan 8 itu berlaku untuk ketentuan Pidana KUHP;
- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 8 menjelaskan mengenai peserta didik dinyatakan tidak berlaku, sedangkan Pasal 78 menjelaskan sanksi Administrasi dimana menganut Norma yang berbeda tidak bertentangan;

Halaman 64 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan dalam penerapan asas *speciantum opinion* dan sanksi Administrasi merupakan sanksi yang berbeda dalam Normanya disebutkan bahwa terlibat perkara Pidana maka itulah yang menjadi dasar dijatuhinya sanksi Administratif;
- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 78 adalah Norma bukan etika yang tidak memiliki daya ikat;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam Pasal 78 menentukan perbuatan yang bisa dikatakan dalam pelanggaran tidak etis, akan tetapi dalam Hukum menjelaskan bahwa ada Norma yang dirumuskan, esensinya adalah etika tetapi tidak bisa dikatakan etika tersebut terkena sanksi Hukum sebelum adanya Norma Hukum terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli mengatakan pemberlakuan Pasal 78 dengan Pasal 8 tidak tergantung melainkan dapat diterapkan sendiri karena mengatur Norma yang berbeda dimana Norma dalam Pasal 8 hanya deklaratif oleh karenanya tidak otomatis status peserta didik hilang apabila terlibat tindak Pidana yang belum adanya Putusan inkraacht;
- Bahwa Ahli mengatakan sanksi Administrasi dapat diberikan tanpa harus menunggu adanya Putusan inkraacht yaitu ketika dalam pendidikan ada yang ketahuan mencuri dan mengakui tindakannya tersebut maka itu tidak harus menunggu in kraacht;
- Bahwa Ahli mengatakan penjatuhan sanksi sementara dapat diberikan dan apabila tidak terbukti dapat dilakukan pemulihan serta adanya pemberhentian harus dilakukan oleh Pemerintah terlebih dahulu dengan terlibatnya perkara;
- Bahwa Ahli mengatakan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf f itu harus dibaca sekaligus secara utuh dengan ayat 3 mengenai status peserta didik yang dinyatakan tidak berlaku jika tindak Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Ahli mengatakan *Presumption of innocent* dalam peradilan Pidana apabila peserta didik maka akan tunduk pada aturan dalam penegak Pendidikan tersebut dan juga mengatur terkait Aspek-Aspek hukum Administrasinya, apabila seseorang ingin masuk kedalam

Halaman 65 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembaga Pendidikan maka harus mengikuti seleksi dan ketika sudah masuk maka harus mengikuti aturan yang ada;

- Bahwa Ahli mengatakan Pasal 8 Normanya tidak bertentangan karena terkait peserta didik yang tidak boleh dinyatakan bersalah tanpa adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Ahli mengatakan tidak bisa disebut bersalah, karena dalam konsep Hukum Pidana apabila berbicara bersalah maka sudah terbukti melakukan tindak Pidana, sementara ini hanya berkaitan dengan status peserta didiknya yang tidak berlaku;
- Bahwa Ahli mengatakan Secara hierarkis ada Lex Superior Derogate Legi Inferiori dimana ketentuan itu tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dan apabila dalam Norma memang sudah diatur sedemikian rupa maka dapat dijatuhkan sanksi sesuai Norma tersebut;

Bahwa, Pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 November 2023 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa, selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan telah lewat waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim

Halaman **66** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim didasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat di atas tidak terkait mengenai kewenangan sehingga merupakan dalil eksepsi yang termasuk dalam Eksepsi Lain-lain, maka terhadap dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu **eksepsi tentang Penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan (daluarsa)**;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa sebelum menempuh gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat harus menempuh upaya administrasi



sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, antara lain :

- 1) Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”;

- 2) Pasal 2 ayat (2), berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 3) Pasal 3 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”

- 4) Pasal 5 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dan mendaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap Obyek Gugatan pada tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keberatan Nomor : 02/PPA-JJP/Keb./VII/2023 tanggal 3 Juli 2023 (vide Bukti P-12 = T-13), yang diterima oleh Tergugat tanggal 3 Juli 2023, maka apabila dilihat dari jangka waktu tanggal Objek sengketa/perkara *a quo* berupa ***“Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 Tentang***



Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi” (Vide Bukti P – 11 = T - 4), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, melalui Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 5 Juli 2023 Perihal Tanggapan atas Keberatan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor:SDM.6-2997.SM.10.03 tanggal 15 Mei 2023 (vide Bukti P-13 = T-14);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Penggugat mengajukan Banding atas Tanggapan Tergugat di atas, melalui Surat Nomor : 04/PPA-JJP/Band./VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM R.I. Perihal : Banding terhadap Surat Tanggapan Atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 (vide Bukti P-14);

Menimbang, bahwa atas Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada Jawaban atau tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan berpedoman pada Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta mencermati bukti P-11 , P-13, P-14, T-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya adminitrasif keberatan dengan Surat Keberatan Nomor : 02/PPA-JJP/Keb./VIII/2023 tanggal 3 Juli 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Juli 2023 terhadap objek sengketa *a quo* tanggal 15 Mei 2023, yang selanjutnya setelah mendapatkan tanggapan dari Tergugat melalui Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 5 Juli 2023 Perihal Tanggapan atas Keberatan Surat Keputusan

Halaman **69** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6-2997.SM.10.03 tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding atas Tanggapan Tergugat di atas, melalui Surat Nomor : 04/PPA-JJP/Band./VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan HAM R.I. Perihal : Banding terhadap Surat Tanggapan Atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023, dan atas Banding tersebut tidak ada Jawaban atau Tanggapan dari Tergugat hingga gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam waktu 90 hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) mengajukan gugatan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara/sengketanya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi (Vide Bukti P-11 = T-4);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tindakan

Halaman **70** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Pembuktian (surat dan saksi-saksi) serta Kesimpulan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat yang bernama JODI JUNIOR PALANDI, adalah Peserta Didik Tingkat IV (empat) pada Politeknik Imigrasi Tahun Akademik 2023 sesuai dengan Surat Keterangan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.KP.08.01-2286 tanggal 6 April 2023 (vide Bukti P-4), bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama SOHIRIN, S.H., M.H. dan NOESMOYO PONCO AJI, S.H.;
2. Bahwa telah terbit Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Kepada Taruna Utama Atas Nama Jodi Junior Palandi, tanggal 15 Mei 2023 (Vide Bukti P - 11 = T - 4), bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama SOHIRIN, S.H., M.H. dan NOESMOYO PONCO AJI, S.H.;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan kepada Tergugat berdasarkan Surat Keberatan Nomor : 02/PPA-JJP/Keb./VIII/2023 tanggal 3 Juli 2023, yang diterima oleh Tergugat tanggal 3 Juli 2023 (vide Bukti P-12);
4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023, Tergugat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat, melalui Surat Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-3892 tertanggal 5 Juli 2023 Perihal Tanggapan atas Keberatan Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor:SDM.6-2997.SM.10.03 tanggal 15 Mei 2023 (vide Bukti P-13 = T - 14);
5. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023, Penggugat mengajukan Banding atas Tanggapan Tergugat di atas, melalui Surat Nomor : 04/PPA-JJP/Band./VII/2023 tertanggal 13 Juli 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya

Halaman 71 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia dan HAM R.I. Perihal : Banding terhadap Surat Tanggapan Atas Surat Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tanggal 15 Mei 2023 (vide Bukti P-14);

6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 telah ada Laporan Kejadian Nomor : SDM.6.UM.01.01-1875 oleh Pengelola Data Keimigrasian yang menerangkan Jodi Junior Palandi atas Pelanggaran ketidakhadiran dalam kegiatan Jarlatsuh (vide Bukti T-6);
7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 terbit Surat Perintah Tugas Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.UM.01.01-1893 perihal perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Taruna Utama atas nama Jodi Junior Palandi (vide Bukti T-7);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : SDM.6.UM.01.01-1915 tanggal 21 Maret 2023, telah dilakukan pemeriksaan terkait Laporan Kejadian Nomor : SDM.6.UM.01.01-1875 tanggal 20 Maret 2023 tentang Ketidakhadiran Taruna Utama a.n. Jodi Junior Palandi (vide Bukti T-8);
9. Bahwa Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada Direktur, Berita Acara Pendapat Nomor : SDM.6.UM.01.01-2409 tanggal 12 April 2023 (vide Bukti T-11);
10. Bahwa Keputusan Rapat Dewan Senat Politeknik Imigrasi terkait dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin dituangkan dalam Notula Rapat Dewan Senat Politeknik Imigrasi Terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Taruna Tanggal 13 April 2023 (vide Bukti T-12);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, terdapat isu hukum apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa disampaikan dalam hal penjatuhan hukuman disiplin bagi Peserta Didik Taruna Politeknik Imigrasi diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, yang menyatakan:

Pasal 79

(4) *Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Keputusan Direktur setelah mempelajari hasil pemeriksaan Kepala Bagian Administrasi Akademi dan berdasarkan hasil rapat dengan Pejabat Struktural terkait, Ketua Senat, Kepala Program Studi, Kepala Satuan Penjamin Mutu, dan Pengawasan Internal;*

Bahwa hal tersebut diatur sebagaimana Pasal 9 huruf p Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2988.SM.10.03 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Taruna Politeknik Imigrasi, yang menyatakan :

Pasal 9

(3) *p. Direktur menerbitkan Keputusan Hukuman Disiplin Tingkat Berat*

Bahwa hal ini diperkuat dengan bukti-bukti yang telah Tergugat ajukan (*vide* : Bukti T – 2, T – 3, T – 4), dan bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat bernama SOHIRIN, S.H., M.H. yang menyatakan bahwa “*dalam hal Hukuman Disiplin Tingkat Berat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan adalah **Direktur***”.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa *a quo* di hubungan dengan Pasal 9 huruf p Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2988.SM.10.03 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Taruna Politeknik Imigrasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Dengan demikian, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa prosedur atau tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Peserta Didik Taruna Politeknik Imigrasi diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Imigrasi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Politeknik Imigrasi (vide Bukti T-1);
2. Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi (vide Bukti T-2);

Pasal 2 :

- (1) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim berlaku bagi setiap Peserta Didik;
- (2) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim memuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Peserta Didik Poltekim.

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir Romawi V huruf A angka 6 (vide halaman 7), menyatakan pengakuan bahwasannya Penggugat terlibat perkelahian dengan sesama taruna yang bernama Wira dan berujung laporan Polisi atas dugaan tindak pidana penganiayaan, dimana Penggugat ditetapkan sebagai Terdakwa sebagaimana Putusan

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL yang juga telah diajukan banding dan memperoleh putusan tingkat banding pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 154/PID/2023/PT.DKI (vide Bukti T-9) :

Bahwa, pada tingkat pertama Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL dengan amar :

"MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Bahwa, pada tingkat Banding, telah diputus pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 154/PID/2023/PT.DKI, dengan amar :

"MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 141/Pid.B/2023/PN.JKT.SEL tanggal 5 Juni 2023 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



3. Menyatakan Terdakwa JODI JUNIOR PALANDI Alias JODI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk berisi 1 (satu) buah rekaman video tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);"

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Peserta Didik Politeknik Imigrasi telah melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana tercantum dalam Pasal 78 ayat (1) huruf h Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan : "**Melakukan penganiayaan, kekerasan, tindakan berbahaya kepada sesama peserta didik di lingkungan Poltekim**", jo. Pasal 78 ayat (1) huruf dd Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan: "**Terlibat perkara pidana**", sehingga Penggugat diberikan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemecatan karena tindakan Penggugat melanggar aturan sebagaimana diatur di dalam Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

Bahwa Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pemecatan Penggugat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



2797.SM.10.03 Tahun 2023 Tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat
Kepada Taruna Utama a.n Jodi Junior Palandi (*vide*: bukti T – 4);

Bahwa Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah dilakukan sebagaimana diatur didalam Pasal 79 ayat (4) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

Pasal 79

- (4) *Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui Keputusan Direktur setelah mempelajari hasil pemeriksaan Kepala Bagian Administrasi Akademi dan berdasarkan hasil rapat dengan Pejabat Struktural terkait, Ketua Senat, Kepala Program Studi, Kepala Satuan Penjamin Mutu, dan Pengawasan Internal*;

Bahwa adapun pedoman dalam hal alur diperjelas sebagaimana diatur didalam Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Nomor : SDM.6-2988.SM.10.03 Tahun 2022 Tentang Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin Taruna Politeknik Imigrasi (*vide*:Bukti T– 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati Fakta Hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa *a quo*;

Halaman 77 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan Objek Perkara *a quo* merupakan suatu Keputusan Hukuman Disiplin Kepada Taruna yang melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur didalam Pasal 78 ayat (1) huruf h dan Pasal 78 ayat (1) huruf dd Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi *dan bukan* terkait dengan pencabutan status peserta didik Penggugat sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf f *jo.* Pasal 8 ayat (3) Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan seorang Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi yang wajib patuh dan taat terhadap aturan sebagaimana diatur didalam Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi. Bahwa status Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi tidak dapat disamakan dengan status Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat oleh Negara. Bahwa status Peserta Didik Politeknik Imigrasi ditandai dengan adanya Nomor Registrasi Taruna (NRT) sedangkan untuk status Pegawai Negeri Sipil ditandai dengan Nomor Induk Pegawai (NIP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga, yang disebutkan :

Pasal 15

- (1) *PPK Kementerian/Lembaga mengusulkan kebutuhan/formasi setelah Mahasiswa/Praja/Taruna dinyatakan lulus pendidikan dibuktikan dengan ijazah dari Sekolah Kedinasan yang bersangkutan kepada Menteri dan Kepala BKN.*
- (2) *Menteri menetapkan kebutuhan/formasi Calon PNS Kementerian/Lembaga dari lulusan Sekolah Kedinasan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.*

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) PPK Kementerian/Lembaga menetapkan surat keputusan pengangkatan Mahasiswa/Praja/Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Calon PNS setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari BKN.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan tegas dikatakan bahwa peserta didik yang telah lulus dari sekolah kedinasan masih perlu proses penetapan keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS dan tidak serta-merta menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang mana hal ini memperkuat dalil berkenaan dengan status Peserta Didik pada Politeknik Imigrasi tidak dapat disamakan dengan status Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (1) huruf dd Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 Tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi dibuat untuk mengatur adanya peserta didik yang terlibat perkara pidana yang mana perlu adanya tindakan tegas dilakukan pihak Politeknik Imigrasi, sebagai berikut :

- a. Meminimalisir kerugian negara yang mana seorang peserta didik pada Politeknik Imigrasi mendapat tunjangan ikatan dinas, apabila seorang peserta didik ini terlibat perkara pidana dan ditahan, akan timbul kerugian karena tunjangan ikatan dinas dari negara dalam rangka penyelenggaraan pendidikan akan terus keluar apabila tidak adanya tindak tegas dari Politeknik Imigrasi dalam hal ini untuk menetapkan pemecatan kepada Penggugat;
- b. Bahwa **status Peserta Didik** pada Politeknik Imigrasi tidak dapat disamakan dengan **status Pegawai Negeri Sipil** karena didalam penyelenggaraan pendidikan **status Peserta Didik** tidak dapat diberhentikan sementara karena hal – hal tertentu, hal ini berbeda dengan pemberhentian sementara yang dapat diberlakukan kepada seorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. Bahwa pada akhirnya Politeknik Imigrasi sebagai tempat pendidikan khusus yang menjalankan program pendidikan khusus

Halaman 79 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



untuk mendidik calon-calon pemimpin pada lingkungan Imigrasi, perlu memberikan tindakan tegas dalam rangka melindungi marwah lembaga pendidikan Politeknik Imigrasi sebagai tempat yang melahirkan pemimpin – pemimpin masa depan dilingkungan Imigrasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terbukti beralasan hukum keputusan Tergugat menetapkan hukuman disiplin yang diberikan kepada Penggugat sebagai proses pembelajaran kepada peserta didik lainnya secara umum agar menaati peraturan yang berlaku pada Politeknik Imigrasi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Peserta Didik Politeknik Imigrasi, sudah sepatutnya menaati segala aturan dan tidak melakukan tindakan yang tergolong kedalam larangan dan pelanggaran disiplin, yang mana tidak boleh dilanggar oleh Penggugat sebagai Peserta Didik Politeknik Imigrasi dengan segala konsekuensi, hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi yang menyatakan bahwa :

Pasal 2

(3) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim berlaku bagi setiap Peserta Didik

(4) Pedoman Kehidupan Peserta Didik Poltekim memuat hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi Peserta Didik Poltekim

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Direktur Politeknik Imigrasi Nomor: SDM.6.3610.SM.10.02 Tahun 2020 tentang Pedoman Kehidupan Peserta Didik Politeknik Imigrasi, menyatakan bahwa “*Pedoman kehidupan peserta didik poltekim berkedudukan sebagai peraturan utama yang mengatur kehidupan peserta didik poltekim*”;

Halaman **80** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa telah memenuhi peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum Dalam Pokok Perkara angka 2, angka 3, dan angka 4 yang memohon pembatalan dan mencabut objek sengketa a quo serta memulihkan/merehabilitasi hak dan kewajiban Penggugat sebagai mahasiswa Politeknik Imigrasi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo yang dimohonkan Penggugat, oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti tidak beralasan hukum dan ditolak untuk seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami : DEDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H., dan ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan

Halaman 82 dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK dan Penjilidan	: Rp. 255.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp. 25.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Leges	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 360.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman **83** dari 83 halaman Putusan Perkara Nomor 85/G/2023/PTUN.BDG.